

TESIS

**KEAMANAN SISTEM DALAM
PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*)
DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA**



Diajukan oleh :

ELVANA ENDARWATI

NIM. 2320215320025

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JULI 2025**

**KEAMANAN SISTEM DALAM
PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*)
DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh


**ELVANA ENDARWATI
Nim 2320215320025**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JULI 2025**

**Judul Tesis : Keamanan Sistem Dalam Persidangan Elektronik (E-Litigasi)
Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata**

**Nama : Elvana Endarwati
NIM : 2320215320025**



**Disetujui,
Pembimbing**



**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**





**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :



Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 17 Juli 2025**

Pembimbing


**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 17 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elvana Endarwati

NIM : 2320215320025

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Acara

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 22 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Elvana Endarwati

2320215320025

ENDARWATI, ELVANA. 2025. "KEAMANAN SISTEM DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA". Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. ANANG S. TORNADO, S.H., M.H., M.Kn. 110 halaman.

RINGKASAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya membuat kemajuan yang signifikan dalam memberikan layanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan mereka yang mencari keadilan. Dengan mengusung tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi e-Court yang menyediakan pengelolaan administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*epayment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (*online*). Adanya e-court bertujuan untuk menghadirkan layanan pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sasaran ini dimaksudkan agar pengadilan dapat bekerja secara efektif, efisien dan transparan dalam menangani perkara serta cepat dalam memberi keputusan atas sengketa. Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memudahkan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Dari segala kemudahan yang ditawarkan dari sistem e-litigasi tersebut, penerapan e-litigasi juga menghadirkan tantangan, salah satunya mengenai masalah keamanan sistem. Keamanan sistem e-litigasi menjadi krusial mengingat data dan dokumen yang dipertukarkan bersifat rahasia dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Potensi ancaman seperti peretasan, pencurian data serta manipulasi informasi dan lainnya dapat mengancam integritas dan validitas proses peradilan elektronik.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan tipe penelitian yang berorientasi pada perubahan (*reform oriented*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Pertama, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara keseluruhan telah menyediakan dasar hukum yang cukup baik untuk mendukung modernisasi dalam pelaksanaan sistem e-court di Indonesia. Aturan-aturan ini berhasil membangun struktur yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan, khususnya dalam hukum perdata. Namun pada efektivitasnya masih menghadapi

berbagai tantangan, seperti tidak meratanya infrastruktur, sumber daya manusia dalam penerapan disejumlah pengadilan dan kurangnya pelatihan maupun sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan teknis para pengguna sistem. Dalam perspektif perlindungan data, sistem e-litigasi telah mengambil langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun mengenai kebocoran data, serangan siber hingga manipulasi data masih menjadi ancaman serius. Kedua Hakim bertanggung jawab apabila terjadi manipulasi dalam proses persidangan elektronik pada tahap jawab menjawab, karena hakim bertanggung jawab dalam melaksanakan persidangan secara elektronik, bertanggung jawab dalam memverifikasi dokumen para pihak dalam tahap jawab menjawab, serta memastikan putusan yang adil dan sesuai dengan prosedur. Tanggung jawab Mahkamah Agung serta lembaga peradilan dalam memastikan bahwa pengelolaan data pribadi telah sesuai dengan standar keamanan yang ketat peradilan tidak hanya terbatas pada implementasi teknologi yang aman tetapi juga mencakup pengawasan, pelatihan, serta penegakan dan kepatuhan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi.

ENDARWATI, ELVANA. 2025. “Keamanan Sistem Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. ANANG S. TORNADO, S.H., M.H., M.Kn.110 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Kemanan Sistem, Persidangan Elektronik, E-litigasi, Hukum Acara Perdata

Tujuan penelitian ini yang berjudul Keamanan Sistem Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata. adapun jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu **Pertama**, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara keseluruhan telah menyediakan dasar hukum yang cukup baik untuk mendukung modernisasi dalam pelaksanaan sistem e-court di Indonesia. Aturan-aturan ini berhasil membangun struktur yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan, khususnya dalam hukum perdata. Namun pada efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tidak meratanya infrastruktur, sumber daya manusia dalam penerapan disejumlah pengadilan dan kurangnya pelatihan maupun sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan teknis para pengguna sistem. Dalam perspektif perlindungan data, sistem e-litigasi telah mengambil langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun mengenai kebocoran data, serangan siber hingga manipulasi data masih menjadi ancaman serius. **Kedua** Hakim bertanggung jawab apabila terjadi manipulasi dalam proses persidangan elektronik pada tahap jawab menjawab, karena hakim bertanggung jawab dalam melaksanakan persidangan secara elektronik, bertanggung jawab dalam memverifikasi dokumen para pihak dalam tahap jawab menjawab, serta memastikan putusan yang adil dan sesuai dengan prosedur. Tanggung jawab Mahkamah Agung serta lembaga peradilan dalam memastikan bahwa pengelolaan data pribadi telah sesuai dengan standar keamanan yang ketat peradilan tidak hanya terbatas pada implementasi teknologi yang aman tetapi juga mencakup pengawasan, pelatihan, serta penegakan dan kepatuhan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi.

ENDARWATI, ELVANA. 2025. "Security of Electronic Trial System (E-Litigation) Reviewed from Civil Procedure Law". Masters Of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. ANANG S. TORNADO, S.H., M.H., M.Kn. 110 Pages.

ABSTRACT

Keywords: *System Security, Electronic Trial, E-litigation, Civil Procedure Law*

The purpose of this study entitled Electronic Trial System Security (E-Litigation) Reviewed from Civil Procedure Law. The type of normative legal research uses the Statute Approach and Conceptual Approach with sources of legal materials in the form of primary and secondary legal materials obtained from literature studies.

*From the research results, there are conclusions, namely **First**, PERMA Number 7 of 2022 and PERMA Number 1 of 2019 as a whole have provided a fairly good legal basis to support modernization in the implementation of the e-court system in Indonesia. These regulations have succeeded in building a structure that aims to accelerate and simplify the judicial process, especially in civil law. However, its effectiveness still faces various challenges, such as uneven infrastructure, human resources in implementation in a number of courts and lack of training and socialization to improve the technical capabilities of system users. From a data protection perspective, the e-litigation system has taken security measures in accordance with the Personal Data Protection Law (UU PDP), but regarding data leaks, cyber attacks and data manipulation are still serious threats. **Second**, the judge is responsible if there is manipulation in the electronic trial process at the question and answer stage, because the judge is responsible for conducting the trial electronically, is responsible for verifying the documents of the parties at the question and answer stage, and ensures a fair decision and in accordance with the procedure. The responsibility of the Supreme Court and judicial institutions in ensuring that the management of personal data complies with strict judicial security standards is not only limited to the implementation of secure technology but also includes supervision, training, and enforcement and compliance with laws relating to the management of personal data.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN SEGALA RASA SYUKUR DAN BANGGA, KARYA SEDERHANA
INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK DIRIKU SENDIRI.

UNTUK AKU YANG TELAH BERTAHAN DALAM LELAH, DAN TETAP
BERJALAN MESKI SERING MERASA RAGU, YANG TERUS BELAJAR
DITENGAH KETERBATASAN DAN YANG MEMILIH UNTUK TIDAK
MENYERAH SAAT INGIN BERHENTI.

TERIMA KASIH DIRIKU

KARENA TELAH MELALUI MALAM-MALAM PANJANG, KARENA
TELAH BERANI BERMIMPI DAN BERUSAHA MEWUJUDKANNYA DAN
KARENA TELAH MENJADI SAKSI DALAM PERJALANAN INI SAMPAI
TITIK AKHIR.

SEMOGA PENCAPAIAN INI MENJADI PENGINGAT BAHWA AKU
MAMPU, DAN SEMOGA MENJADI PIJAKAN UNTUK LANGKAH-
LANGKAH BERIKUT YANG LEBIH BESAR.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kasih karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul **“KEAMANAN SISTEM PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA”** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pertama-tama pada ada kesempatan ini izinkan penulis ucapkan dengan segenap kerendahan hati dan terima kasih dengan tulus kepada keluarga penulis yaitu ayahanda Darmin, ibunda Endang Srigianti serta kakak, adik dan yang terkasih selalu senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, mendoakan, dan dukungan tanpa mengenal waktu.

Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
5. Para dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dasar mengenai teori-teori hukum dan pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;
7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum serta seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;

8. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu penulis untuk memperoleh bahan-bahan dalam penulisan tesis ini;
9. Teman-teman dalam Program Kekhususan Hukum Acara angkatan 2024, yang telah memberikan dukungan dan masukan serta informasi kepada Penulis;
10. Teman-teman angkatan 2024 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini;
11. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya tesis.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Banjarmasin, 22 Juli 2025

Penulis,

Elvana Endarwati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	36
BAB II PERLINDUNGAN DATA DALAM SISTEM E-LITIGASI DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA	43
A. Aspek Perlindungan Data	43
B. Pengaturan Prosedur Persidangan Perdata Konvensional dan Elektronik	49
C. Perlindungan Data dalam Sistem E-litigasi Ditinjau dari Hukum Acara Perdata.	66
BAB III TANGGUNG JAWAB SISTEM TERHADAP KEBOCORAN DAN MANIPULASI DATA DALAM E-LITIGASI YANG DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA	87
A. Penerapan Perlindungan Data dalam Praktik E-litigasi oleh Mahkamah Agung	87
B. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Sistem E-litigasi	95
C. Tanggung jawab Sistem Terhadap Kebocoran dan Manipulasi Data dalam E-litigasi yang Ditinjau dari Hukum Acara Perdata	103
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	